



<b>Received:</b> 2026-03-31	<b>Revised:</b> 2026-04-29	<b>Accepted:</b> 2026-04-29
--------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

## Antara Ritual dan Realitas: Kritik Al-Qur'an Terhadap Kelalaian Shalat

**Moh. Syifa' Akmaluddin Bukhori**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Email: syifaakmalufdin99@gmail.com

**Evi Muzaiyidah Bukhori**

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Email: evi@uinkhas.ac.id

### Abstract

*This paper examines the Qur'an's critique of the phenomenon of neglecting prayer by addressing the theme "Between Ritual and Reality: The Qur'an's Critique of Neglecting Prayer." Drawing on Surah al-Ma'un, verses 4–7, this study highlights the tension between the outward ritual practice of prayer and the social and spiritual reality that should be reflected in it. This study employs a qualitative approach using a descriptive-comparative method, drawing on the interpretations of two exegetes: al-Qurṭubī in "Tafsīr al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān" and Sayyid Quṭb in "Fī Zilāl al-Qur'ān". The findings indicate that the Qur'an's criticism is not directed solely at those who abandon prayer, but also at those who perform it in a formalistic manner without fostering spiritual awareness or social impact. al-Qurṭubī emphasizes that neglect of prayer encompasses disregard for its prescribed times, pillars, and the perfection of the act of worship, which constitutes a major sin. Meanwhile, Sayyid Quṭb highlights the moral-social dimension, namely the attitude of showing off (riya'), the loss of sincerity, and indifference toward others as concrete manifestations of such negligence. Thus, prayer, from the Qur'an's perspective, is not merely understood as a ritual act of worship but also as a manifestation of spiritual and social integrity. This critique emphasizes that the disconnect between worship and social behavior constitutes a form of negligence that leads to the threat of calamity.*

**Keywords:** Neglect of Prayer, Surah al-Ma'un, Ritual and Reality, al-Qurṭubī, Sayyid Quṭb.

### Abstrak

*Tulisan ini mengkaji kritik Al-Qur'an terhadap fenomena kelalaian Shalat dengan mengangkat tema "Antara Ritual dan Realitas: Kritik Al-Qur'an terhadap Kelalaian Shalat". Berangkat dari QS. al-Ma'un ayat 4–7, penelitian ini menyoroti ketegangan antara praktik ritual Shalat yang bersifat lahiriah dengan realitas sosial dan spiritual yang seharusnya tercermin darinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-komparatif, mengacu pada penafsiran dua mufassir, yaitu al-Qurṭubī dalam Tafsīr al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān dan Sayyid Quṭb dalam Fī Zilāl al-Qur'ān. Hasil kajian menunjukkan bahwa kritik Al-Qur'an tidak ditujukan kepada orang yang meninggalkan Shalat semata, tetapi juga kepada mereka yang melaksanakannya secara formalistik tanpa menghadirkan kesadaran spiritual dan dampak sosial. al-Qurṭubī*

menekankan bahwa kelalaian Shalat mencakup pengabaian waktu, rukun, dan kesempurnaan ibadah, yang berimplikasi pada dosa besar. Sementara itu, Sayyid Qutb menyoroti dimensi moral-sosial, yakni sikap riya', hilangnya keikhlasan, serta ketidakpedulian terhadap sesama sebagai bentuk nyata dari kelalaian tersebut. Dengan demikian, Shalat dalam perspektif Al-Qur'an tidak hanya dimaknai sebagai ritual ibadah, tetapi juga sebagai manifestasi integritas spiritual dan sosial. Kritik ini menegaskan bahwa ketidaksinambungan antara ibadah dan perilaku sosial merupakan bentuk kelalaian yang berujung pada ancaman kecelakaan.

**Kata Kunci :** Kelalaian Shalat, QS. al-Ma'un, Ritual dan Realitas, al-Qurṭubī, Sayyid Qutb.

### Pendahuluan

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam tidak hanya berfungsi sebagai pedoman ritual keagamaan, tetapi juga sebagai petunjuk komprehensif yang mengatur dimensi spiritual dan sosial kehidupan manusia.<sup>1</sup> Di dalamnya terkandung berbagai ajaran yang menuntun manusia menuju keseimbangan antara hubungan vertikal kepada Allah (*ḥabl min Allah*) dan hubungan horizontal dengan sesama manusia (*ḥabl min al-nās*).<sup>2</sup> Salah satu bentuk ibadah yang menjadi poros utama dalam Islam adalah Shalat, yang secara eksplisit dan berulang kali diperintahkan dalam Al-Qur'an. Namun demikian, Al-Qur'an juga memberikan kritik tajam terhadap praktik Shalat yang kehilangan esensi dan maknanya. Fenomena ini secara tegas disinggung dalam QS. al-Ma'un ayat 4–7, yang menyatakan ancaman "*wail*" (kecelakaan atau azab) bagi orang-orang yang lalai dalam Shalatnya. Ayat ini menjadi menarik karena objek kritiknya bukanlah orang yang meninggalkan Shalat, melainkan mereka yang tetap melaksanakannya, tetapi dalam kondisi lalai. Hal ini menunjukkan adanya problem mendasar dalam pemaknaan dan pengamalan Shalat, yakni ketika ibadah tersebut direduksi menjadi sekadar ritual formal tanpa menghadirkan kesadaran spiritual dan implikasi sosial.<sup>3</sup>

Dalam realitas kehidupan umat Islam, tidak jarang ditemukan praktik keberagamaan yang bersifat simbolik dan seremonial, namun belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai moral dan sosial yang diajarkan oleh Al-Qur'an.<sup>4</sup> Shalat yang seharusnya menjadi sarana pembentukan karakter dan pencegah perbuatan keji dan mungkar, justru seringkali tidak memberikan dampak signifikan terhadap perilaku individu.<sup>5</sup> Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara ritual dan realitas, yang menjadi fokus kritik Al-Qur'an dalam surah al-Ma'un. Untuk memahami lebih dalam makna "kelalaian" dalam Shalat sebagaimana dimaksud dalam ayat tersebut, diperlukan kajian tafsir yang komprehensif.<sup>6</sup> Dalam hal ini, pemikiran para mufassir memiliki peran penting dalam mengungkap dimensi makna yang terkandung di dalamnya. Dua tokoh mufassir yang memiliki corak dan pendekatan berbeda, yakni al-Qurṭubī dan Sayyid Qutb, memberikan perspektif yang

<sup>1</sup> M. Quraisy Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Mizan, 1999), 45.

<sup>2</sup> Manna' Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, trans. oleh Mudzakir AS (Litera AntarNusa, 2017), 112.

<sup>3</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh* (Dār al-Fikr, 2019), 214.

<sup>4</sup> Muhammad Chirzin, *Fenomena Al-Qur'an* (Pustaka Pelajar, 2008), 89.

<sup>5</sup> M. Quraisy Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an* (Lentera Hati, 2007), 578.

<sup>6</sup> Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir* (Idea Press, 2017), 67.

menarik untuk dikaji secara komparatif.<sup>7</sup> al-Qurṭubī, dengan pendekatan fikih dan normatifnya, lebih menekankan aspek hukum dan teknis pelaksanaan Shalat, sedangkan Sayyid Quṭb dengan corak *adabī-ijtima'ī* menyoroti dimensi spiritual dan sosial dari ibadah tersebut.<sup>8</sup>

Melalui pendekatan komparatif, kajian ini berupaya mengungkap persamaan dan perbedaan penafsiran kedua tokoh tersebut dalam memahami konsep kelalaian Shalat.<sup>9</sup> Dengan demikian, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai kritik Al-Qur'an terhadap praktik keberagamaan yang bersifat formalistik. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menegaskan kembali bahwa Shalat bukan sekadar kewajiban ritual, melainkan ibadah yang memiliki implikasi luas terhadap pembentukan kepribadian dan kepedulian sosial.

### Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat kepustakaan (*library research*), karena seluruh data yang digunakan bersumber dari literatur tertulis, baik berupa kitab tafsir, buku, jurnal ilmiah, maupun karya akademik lain yang relevan dengan tema penelitian.<sup>10</sup> Fokus kajian ini adalah memahami makna kelalaian Shalat dalam QS. al-Ma'un ayat 4–7 melalui analisis terhadap penafsiran para mufassir, sehingga tidak memerlukan data lapangan (*field research*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan tafsir (*tafsir studies*), dengan menggunakan metode komparatif (*muqāran*).<sup>11</sup> Metode ini dipilih untuk membandingkan dua corak penafsiran yang berbeda, yaitu penafsiran klasik yang diwakili oleh al-Qurṭubī dalam *Tafsīr al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* dan penafsiran modern yang diwakili oleh Sayyid Quṭb dalam *Fī Zilāl al-Qur'ān*.<sup>12</sup> Melalui metode ini, peneliti berupaya mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam memahami konsep “kelalaian” (*sāhūn*) dalam Shalat, serta implikasi maknanya dalam kehidupan sosial-keagamaan.

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu sumber data primer dan sekunder.<sup>13</sup> Sumber data primer adalah kitab tafsir “*Tafsīr al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*” karya al-Qurṭubī dan “*Fī Zilāl al-Qur'ān*” karya Sayyid Quṭb, khususnya pada penafsiran QS. al-Ma'un ayat 4–7. Adapun sumber data sekunder meliputi buku-buku ulumul Qur'an, karya ilmiah, jurnal, serta literatur lain yang mendukung analisis, terutama yang berkaitan dengan konsep Shalat, kelalaian, dan pendekatan tafsir komparatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, yaitu dengan menelaah, mengkaji, dan mengklasifikasikan data dari berbagai sumber literatur yang relevan.<sup>14</sup> Data yang terkumpul kemudian disusun secara sistematis sesuai dengan fokus pembahasan, sehingga memudahkan dalam proses analisis.

<sup>7</sup> Muhammad Husain al-Dzahabī, *al-Tafsīr wa al-Mufasssīrūn* (Maktabah Wahbah, n.d), 02:145.

<sup>8</sup> Abū 'Abd Allāh Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* (Dār Kutub al- 'Ilmiyyah, 2006), 20:20; Sayyid Quṭb, *Fī Zilāl al-Qur'ān* (Dār al-Syurūq, 2003), 3980.

<sup>9</sup> Nasruddin Baidan, *Metode Penafsiran Al-Qur'an* (Pustaka Pelajar, 2012), 95.

<sup>10</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Yayasan Obor Indonesia, 2004), 3.

<sup>11</sup> Baidan, *Metode Penafsiran Al-Qur'an*, 98.

<sup>12</sup> Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, vol. 20; Quṭb, *Fī Zilāl al-Qur'ān*.

<sup>13</sup> Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, 74.

<sup>14</sup> Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, 45.

Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif-komparatif.<sup>15</sup> Pada tahap deskriptif, peneliti memaparkan penafsiran masing-masing mufassir terkait QS. al-Ma'un ayat 4–7 secara rinci dan objektif. Selanjutnya, pada tahap komparatif, dilakukan perbandingan antara kedua penafsiran tersebut untuk menemukan titik persamaan dan perbedaan, serta mengungkap kelebihan dan kekurangan masing-masing pandangan. Dari hasil perbandingan ini, kemudian ditarik sintesis untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kritik Al-Qur'an terhadap kelalaian Shalat. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan analisis yang sistematis dan mendalam, serta menghasilkan kesimpulan yang relevan dalam menjawab persoalan kesenjangan antara praktik ritual dan realitas sosial dalam kehidupan umat Islam.

## Hasil dan Pembahasan

### A. Analisis Penafsiran al-Qurṭubī dan Sayyid Quṭb

Al-Qurṭubī dalam *Tafsīr al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an* menafsirkan istilah *sāhūn* (lalai) sebagai bentuk kelalaian dalam pelaksanaan Shalat yang mencakup aspek teknis dan normatif.<sup>16</sup> Kelalaian tersebut meliputi menunda-nunda waktu Shalat hingga keluar dari waktunya, tidak menyempurnakan rukun dan syarat Shalat, serta mengabaikan kekhusyukan dalam pelaksanaannya.<sup>17</sup> Dalam perspektif al-Qurṭubī, tindakan ini tergolong sebagai bentuk penyalahgunaan ibadah yang dapat mengantarkan pelakunya pada dosa besar.<sup>18</sup> Oleh karena itu, ancaman “*wail*” dalam ayat tersebut dipahami sebagai konsekuensi serius bagi mereka yang tidak menjaga kualitas dan ketepatan pelaksanaan Shalat.

Sementara itu, Sayyid Quṭb dalam *Fī Zilāl al-Qur'an* memberikan penekanan yang lebih luas dengan melihat kelalaian Shalat dari sisi spiritual dan sosial. Menurutnya, orang yang lalai dalam Shalat bukan sekadar mereka yang meninggalkan aspek teknis, tetapi juga mereka yang melaksanakan Shalat tanpa menghadirkan hati dan kesadaran akan maknanya. Shalat yang demikian hanya menjadi gerakan lahiriah tanpa ruh spiritual. Lebih jauh, Sayyid Quṭb mengaitkan kelalaian tersebut dengan perilaku riya' dan ketidakpedulian sosial, seperti enggan membantu sesama.<sup>19</sup> Dengan demikian, Shalat yang tidak berdampak pada akhlak dan kepedulian sosial dianggap sebagai bentuk kelalaian yang hakiki.

Dari kedua penafsiran tersebut, terlihat bahwa al-Qurṭubī lebih menekankan dimensi fikih dan kedisiplinan ibadah, sedangkan Sayyid Quṭb menyoroti dimensi etika dan transformasi sosial dari Shalat.<sup>20</sup> Keduanya sama-sama memandang bahwa kelalaian Shalat merupakan perilaku yang berbahaya, tetapi dengan sudut pandang yang berbeda.

### B. Persamaan dan Perbedaan Penafsiran

Adapun persamaan antara al-Qurṭubī dan Sayyid Quṭb terletak pada pemahaman bahwa “kelalaian” dalam QS. al-Ma'un ayat 4–7 tidak berarti meninggalkan Shalat secara total, melainkan melakukan Shalat tanpa kesungguhan dan kesadaran yang semestinya. Keduanya juga sepakat bahwa perilaku riya' merupakan bagian dari bentuk kelalaian

<sup>16</sup> Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an*, 20:345.

<sup>17</sup> Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an*, 20:346.

<sup>18</sup> Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an*, 20:347.

<sup>19</sup> Quṭb, *Fī Zilāl al-Qur'an*, 6875–77.

<sup>20</sup> al-Dzahabī, *al-Tafsīr wa al-Mufasssīrūn*, 02:150.

tersebut, serta menjadi indikator rusaknya kualitas ibadah seseorang.<sup>21</sup> Selain itu, keduanya memandang bahwa ancaman “*wail*” menunjukkan betapa seriusnya konsekuensi dari kelalaian dalam Shalat.<sup>22</sup>

Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar dalam penekanan interpretasi. Al-Qurṭubī lebih fokus pada aspek lahiriah dan hukum, seperti ketepatan waktu dan kesempurnaan rukun Shalat.<sup>23</sup> Sedangkan Sayyid Quṭb lebih menekankan aspek batiniah dan sosial, yaitu keikhlasan, kehadiran hati, serta implikasi moral dari Shalat dalam kehidupan sehari-hari.<sup>24</sup> Dalam hal ini, Sayyid Quṭb memperluas makna kelalaian hingga mencakup ketidaksinambungan antara ibadah ritual dan perilaku sosial.

### **C. Sintesis: Antara Ritual dan Realitas**

Dari hasil komparasi tersebut, dapat ditarik sintesis bahwa kelalaian Shalat dalam perspektif Al-Qur'an mencakup dua dimensi sekaligus, yaitu dimensi ritual dan dimensi realitas sosial.<sup>25</sup> Kelalaian tidak hanya terjadi ketika seseorang mengabaikan aturan-aturan teknis dalam Shalat, tetapi juga ketika Shalat tidak mampu membentuk kesadaran spiritual dan kepedulian sosial. Dengan demikian, kritik Al-Qur'an dalam QS. al-Ma'un ayat 4–7 sesungguhnya ditujukan kepada praktik keberagamaan yang terjebak dalam formalitas tanpa substansi.<sup>26</sup> Shalat yang ideal adalah Shalat yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga hidup secara spiritual dan berdampak secara sosial. Ketika kedua dimensi ini terpisah, maka yang muncul adalah bentuk kelalaian yang dikritik keras oleh Al-Qur'an.

Temuan ini menegaskan bahwa integrasi antara ritual dan realitas merupakan kunci utama dalam memahami hakikat ibadah Shalat.<sup>27</sup> Shalat bukan sekadar kewajiban individual, tetapi juga memiliki fungsi transformatif dalam membentuk pribadi yang berintegritas dan peduli terhadap sesama. Oleh karena itu, memahami dan mengimplementasikan Shalat secara utuh menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan seorang Muslim. Berdasarkan hasil komparasi penafsiran al-Qurṭubī dan Sayyid Quṭb, dapat dirumuskan bahwa konsep kelalaian Shalat dalam QS. al-Ma'un ayat 4–7 tidak dapat dipahami secara parsial, melainkan harus dilihat sebagai satu kesatuan antara dimensi ritual (*'ibādah mahdhah*) dan dimensi realitas sosial (*'ibādah ghair mahdhah*).<sup>28</sup> Sintesis ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an mengkritik bukan sekadar praktik ibadah yang ditinggalkan, tetapi lebih dalam lagi, yaitu ibadah yang kehilangan makna dan dampaknya dalam kehidupan nyata.<sup>29</sup>

Pertama, dari sisi ritual, Shalat memiliki struktur yang jelas dan ketat, meliputi syarat, rukun, waktu, serta tata cara yang telah ditentukan.<sup>30</sup> Dalam hal ini, al-Qurṭubī menegaskan bahwa kelalaian mencakup pengabaian terhadap aspek-aspek tersebut, seperti menunda

<sup>21</sup> Quṭb, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, 6877.

<sup>22</sup> Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*, 20:347.

<sup>23</sup> Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*, 20:346.

<sup>24</sup> Quṭb, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, 6876.

<sup>25</sup> al-Zuhaiḥī, *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*, 220.

<sup>26</sup> Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, 579.

<sup>27</sup> al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, 215.

<sup>28</sup> Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*, 20:221–23; Quṭb, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, 3978–81.

<sup>29</sup> Quṭb, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, 3980.

<sup>30</sup> Wahbah al-Zuhaiḥī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū* (Dār al-Fikr, 1985), 733–45.

Shalat hingga keluar waktunya, tidak menyempurnakan rukun, atau melaksanakannya tanpa kekhusyukan. Bentuk kelalaian ini menunjukkan adanya degradasi komitmen terhadap kewajiban formal yang seharusnya menjadi fondasi utama dalam hubungan manusia dengan Allah.<sup>31</sup> Dengan kata lain, ritual yang tidak dijaga dengan baik akan kehilangan validitasnya sebagai ibadah yang bernilai.

Namun, kedua, dimensi realitas sosial memperluas makna kelalaian tersebut. Sayyid Quṭb menyoroti bahwa Shalat yang benar seharusnya melahirkan dampak moral dan sosial yang nyata, seperti keikhlasan, empati, dan kepedulian terhadap sesama. Dalam QS. al-Ma'un ayat 4–7, kelalaian Shalat dihubungkan langsung dengan perilaku riya' dan keengganan membantu orang lain. Ini menunjukkan bahwa ukuran keberhasilan Shalat tidak hanya terletak pada sah atau tidaknya secara fikih, tetapi juga pada sejauh mana ia mampu mentransformasikan perilaku individu dalam kehidupan sosial.<sup>32</sup> Dari sini tampak bahwa Al-Qur'an mengaitkan erat antara ibadah ritual dan tanggung jawab sosial. Shalat yang hanya berhenti pada gerakan fisik dan bacaan lisan, tanpa menghadirkan kesadaran batin, akan melahirkan pribadi yang terpisah antara kesalehan individu dan kesalehan sosial.<sup>33</sup> Inilah yang menjadi inti kritik dalam surah al-Ma'un: adanya kontradiksi antara penampilan religius dan realitas moral.

Lebih jauh, sintesis ini menegaskan bahwa kelalaian (*sāhūn*) bukan sekadar lupa atau tidak sengaja, tetapi merupakan sikap abai yang sistemik terhadap makna Shalat itu sendiri. Orang yang lalai tetap melakukan Shalat, tetapi tidak “menegakkan” Shalat dalam arti yang sebenarnya.<sup>34</sup> Mereka menjalankan ritual, namun tidak menghadirkan nilai. Mereka berdiri di hadapan Allah, tetapi hati dan perilakunya tidak mencerminkan kesadaran tersebut. Dalam konteks ini, kelalaian menjadi lebih berbahaya daripada sekadar meninggalkan Shalat, karena ia menampilkan ilusi ketaatan.

Integrasi antara ritual dan realitas ini juga menunjukkan bahwa Shalat memiliki fungsi transformatif. Ia bukan hanya kewajiban yang bersifat individual, tetapi juga instrumen pembentukan karakter. Shalat yang benar akan mencegah perbuatan keji dan mungkar, sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Ankabut: 45, dan akan melahirkan pribadi yang jujur, amanah, serta peduli terhadap lingkungan sosialnya. Sebaliknya, ketika fungsi ini tidak tercapai, maka Shalat kehilangan esensinya dan justru menjadi objek kritik ilahi.<sup>35</sup> Dengan demikian, “antara ritual dan realitas” bukanlah dua hal yang terpisah, melainkan dua sisi yang harus berjalan secara simultan.<sup>36</sup> Ritual tanpa realitas akan melahirkan formalisme, sedangkan realitas tanpa ritual akan kehilangan fondasi spiritual. Oleh karena itu, sintesis dari penafsiran al-Qurṭubī dan Sayyid Quṭb mengarahkan pada pemahaman bahwa kesempurnaan Shalat terletak pada keseimbangan antara ketepatan pelaksanaan dan kedalaman makna, antara ketaatan lahiriah dan transformasi batiniah.<sup>37</sup>

Akhirnya, kritik Al-Qur'an dalam QS. al-Ma'un ayat 4–7 menjadi refleksi penting bagi umat Islam untuk mengevaluasi kualitas ibadahnya. Shalat tidak cukup hanya

<sup>31</sup> Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an*, 20:222–23.

<sup>32</sup> Quṭb, *Fī Zilāl al-Qur'an*, 3979–81.

<sup>33</sup> Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, 530–32.

<sup>34</sup> Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an*, 20:221.

<sup>35</sup> Fazlur Rahman, *Major Themes of the Qur'an* (University of Chicago Press, 1980), 31–33.

<sup>36</sup> Quṭb, *Fī Zilāl al-Qur'an*, 3979.

<sup>37</sup> Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an*, 20:223; Quṭb, *Fī Zilāl al-Qur'an*, 3981.

“dikerjakan”, tetapi harus “dihidupkan” dalam kesadaran dan diwujudkan dalam tindakan nyata. Ketika Shalat mampu menjembatani antara ritual dan realitas, maka ia akan menjadi kekuatan spiritual yang membentuk individu sekaligus memperbaiki tatanan sosial. Sebaliknya, jika keduanya terpisah, maka yang tersisa hanyalah simbol tanpa makna, yang justru mendatangkan peringatan keras dari Al-Qur'an.

#### D. Implikasi Teologis dan Sosial dari Sintesis Ritual dan Realitas

Pendalaman terhadap sintesis antara ritual dan realitas dalam konteks kelalaian Shalat membawa implikasi yang luas, baik dalam ranah teologis maupun sosial.<sup>38</sup> Secara teologis, Shalat tidak hanya dipahami sebagai kewajiban formal yang menggugurkan tanggungan (*isqāt al-wājib*), tetapi sebagai bentuk penghambaan total yang menuntut kehadiran hati, kesadaran, dan keikhlasan.<sup>39</sup> Ketika Shalat direduksi menjadi sekadar rutinitas, maka relasi spiritual antara hamba dan Tuhan menjadi lemah, bahkan berpotensi kehilangan makna substansialnya.<sup>40</sup> Dalam hal ini, kritik Al-Qur'an dalam QS. al-Ma'un menjadi peringatan bahwa ibadah yang kosong dari nilai tidak memiliki bobot di hadapan Allah.<sup>41</sup>

Selain itu, konsep “*wail*” (kecelakaan atau azab) yang ditujukan kepada orang-orang yang lalai Shalat menunjukkan bahwa kelalaian tersebut bukanlah pelanggaran ringan, melainkan bentuk penyimpangan serius dalam keberagamaan.<sup>42</sup> Hal ini menegaskan bahwa Islam tidak hanya menilai kuantitas ibadah, tetapi juga kualitas dan integritasnya. Dengan demikian, keberagamaan yang ideal adalah keberagamaan yang utuh, mencakup dimensi lahir dan batin secara bersamaan.<sup>43</sup> Adapun dalam ranah sosial, sintesis ini menegaskan bahwa Shalat memiliki fungsi etis yang sangat kuat. Shalat yang benar akan melahirkan individu yang memiliki sensitivitas sosial tinggi, seperti kepedulian terhadap fakir miskin, kejujuran, serta keengganan untuk bersikap riya'. Sebaliknya, ketika seseorang tetap melakukan Shalat tetapi masih menunjukkan perilaku individualistik, tidak peduli terhadap sesama, bahkan menolak memberikan bantuan, maka hal tersebut menjadi indikator bahwa Shalatnya belum berfungsi secara optimal.<sup>44</sup>

Dalam konteks ini, QS. al-Ma'un ayat 4–7 menghadirkan kritik sosial yang tajam terhadap praktik keberagamaan yang terpisah dari realitas kehidupan. Ayat tersebut mengaitkan langsung antara kelalaian Shalat dengan perilaku riya' dan sikap enggan membantu orang lain.<sup>45</sup> Ini menunjukkan bahwa ukuran kesalehan dalam Islam tidak hanya bersifat individual, tetapi juga kolektif dan sosial. Seorang yang saleh bukan hanya yang

<sup>38</sup> Siti Nurhaliza Febryna Khaidir dkk., *"Ibadah sebagai Sistem Pembinaan Manusia: Integrasi Aqidah, Akhlak, Relasi Sosial, dan Kesehatan Mental"*, 01 (2026): 550–52.

<sup>39</sup> Burniat dan Komarudin Sassi, *"Mengungkap Dimensi Shalat dalam Kehidupan Spiritual dan Sosial,"* 06, no. 4 (2024): 77–79.

<sup>40</sup> Kuni Kyla Afifah, *"Dimensi Shalat dalam Kehidupan Spiritual dan Sosial,"* 01, no. 3 (2025): 12–13.

<sup>41</sup> Muhammad Fawwaz dkk., *"Penafsiran QS Al-Maun dalam Tafsir Al-Ibriz Karya KH. Bisri Musthofa: Etika Sosial Pesantren,"* 02, no. 8 (2025): 95–96.

<sup>42</sup> Fawwaz dkk., *"Penafsiran QS Al-Maun dalam Tafsir Al-Ibriz Karya KH. Bisri Musthofa: Etika Sosial Pesantren,"* 97.

<sup>43</sup> Mutakallim Sijal, *"Integrasi Sikap Spiritual dan Sikap Sosial dalam Pendidikan Islam"*, 02, no. 18 (2020): 170.

<sup>44</sup> Ivana Maulia Rahmah dan Sunhaji, *"Membangun Kesalehan Sosial dalam Integrasi PAI dan Realita Sosial,"* 02, no. 10 (2024): 412–14.

<sup>45</sup> Fawwaz dkk., *"Penafsiran QS Al-Maun dalam Tafsir Al-Ibriz Karya KH. Bisri Musthofa: Etika Sosial Pesantren,"* 96–98.

rajin beribadah, tetapi juga yang mampu menghadirkan nilai-nilai ibadah tersebut dalam interaksi sosialnya. Lebih lanjut, sintesis ini juga memberikan kritik terhadap fenomena formalisme agama yang sering muncul dalam masyarakat. Formalisme tersebut ditandai dengan penekanan berlebihan pada simbol dan ritual, tanpa diiringi dengan internalisasi nilai. Akibatnya, muncul kesenjangan antara identitas religius dan perilaku nyata. Dalam kondisi seperti ini, agama berpotensi kehilangan daya transformasinya dan hanya menjadi identitas simbolik semata.<sup>46</sup>

Oleh karena itu, penting untuk menegaskan kembali bahwa Shalat adalah ibadah yang bersifat integratif. Ia menghubungkan dimensi spiritual dengan dimensi sosial, serta menuntut konsistensi antara apa yang dilakukan dalam ibadah dan apa yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Shalat yang benar akan membentuk pribadi yang tidak hanya taat secara ritual, tetapi juga adil, peduli, dan bertanggung jawab secara sosial.<sup>47</sup> Dengan demikian, sintesis antara ritual dan realitas dalam kajian ini mengarah pada satu kesimpulan penting: bahwa keberhasilan Shalat tidak diukur semata dari pelaksanaannya, tetapi dari sejauh mana ia mampu mengubah perilaku dan membentuk karakter. Shalat yang hidup adalah Shalat yang berdampak, yang mampu menjembatani hubungan dengan Allah sekaligus memperbaiki hubungan dengan sesama manusia.

### E. Relevansi dalam Kehidupan Kontemporer

Dalam konteks kehidupan modern, pembahasan tentang kelalaian Shalat menjadi semakin relevan. Di tengah dinamika kehidupan yang serba cepat, tidak sedikit umat Islam yang tetap menjalankan Shalat, namun dalam kondisi terburu-buru, kurang khushyuk, dan minim penghayatan. Bahkan, tidak jarang Shalat hanya dijadikan sebagai kewajiban administratif tanpa refleksi spiritual yang mendalam.<sup>48</sup> Selain itu, realitas sosial juga menunjukkan adanya paradoks: meningkatnya simbol-simbol keagamaan tidak selalu diiringi dengan peningkatan moralitas sosial. Fenomena seperti ketidakjujuran, ketidakpedulian sosial, dan sikap individualistik masih banyak ditemukan, bahkan di kalangan yang secara ritual tampak religius.<sup>49</sup> Hal ini menunjukkan bahwa pesan QS. al-Ma'un ayat 4–7 masih sangat aktual sebagai kritik terhadap praktik keberagamaan yang tidak utuh.

Oleh karena itu, pemahaman terhadap sintesis antara ritual dan realitas harus terus dihidupkan, baik melalui pendidikan, dakwah, maupun refleksi pribadi. Shalat perlu dipahami bukan hanya sebagai kewajiban, tetapi sebagai sarana pembentukan diri yang berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan akan lahir generasi yang tidak hanya taat secara ritual, tetapi juga memiliki integritas moral dan kepedulian sosial yang tinggi. Pada akhirnya, kajian ini menegaskan bahwa kritik Al-Qur'an terhadap kelalaian Shalat bukanlah sekadar peringatan, tetapi juga ajakan untuk memperbaiki kualitas ibadah dan kehidupan secara

<sup>46</sup> Titiya Utami, "Dari Ritual Menuju Perubahan Sosial: Kritik Hassan Hanafi terhadap Formalisme Agama di Indonesia," 01, no. 5 (2025): 22–24.

<sup>47</sup> Sariningsih dkk., "Salat Berjamaah dan Integrasi Sosial: Sebuah Kajian Sosiologis," 2, no. 3 (2025): 86–88.

<sup>48</sup> Dahlia Farina dkk., "Pendekatan Sosiologis dalam Memahami Praktik Keberagamaan Umat Islam," 1, no. 6 (2026): 958–60.

<sup>49</sup> Farina dkk., "Pendekatan Sosiologis dalam Memahami Praktik Keberagamaan Umat Islam," 961–63.

menyeluruh.<sup>50</sup> Shalat yang ideal adalah Shalat yang mampu menyatukan antara ritual dan realitas, antara penghambaan kepada Allah dan tanggung jawab terhadap sesama manusia.

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Antara Ritual dan Realitas: Kritik Al-Qur'an terhadap Kelalaian Shalat” dalam QS. al-Ma'un ayat 4–7, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting: Pertama, Al-Qur'an memberikan kritik yang sangat tajam terhadap fenomena kelalaian dalam Shalat. Kelalaian yang dimaksud tidak terbatas pada meninggalkan Shalat, tetapi juga mencakup pelaksanaan Shalat yang tidak disertai kesadaran, kekhushyukan, dan pemenuhan aspek-aspek yang semestinya. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya menekankan keberlangsungan ibadah secara formal, tetapi juga kualitas dan makna yang terkandung di dalamnya. Kedua, berdasarkan analisis komparatif, al-Qurṭubī dan Sayyid Quṭb memiliki kesamaan pandangan bahwa istilah *sāhūn* merujuk pada orang-orang yang lalai dalam Shalatnya, meskipun mereka tetap melaksanakannya. Keduanya juga sepakat bahwa perilaku *riya'* menjadi bagian dari bentuk kelalaian tersebut. Namun demikian, terdapat perbedaan penekanan di antara keduanya. Al-Qurṭubī lebih menyoroti aspek normatif dan fikih, seperti ketepatan waktu, kesempurnaan rukun, dan kedisiplinan dalam pelaksanaan Shalat. Sementara itu, Sayyid Quṭb lebih menekankan dimensi spiritual dan sosial, yaitu keikhlasan, kehadiran hati, serta implikasi moral Shalat dalam kehidupan sehari-hari. Sintesis dari kedua penafsiran tersebut menunjukkan bahwa hakikat Shalat dalam Al-Qur'an bersifat integratif, mencakup dimensi ritual dan realitas sosial secara bersamaan. Kelalaian Shalat terjadi ketika salah satu atau kedua dimensi tersebut terabaikan. Shalat yang hanya bersifat ritual tanpa dampak sosial akan melahirkan formalisme agama, sedangkan Shalat yang tidak dijaga secara teknis akan kehilangan validitasnya sebagai ibadah. QS. al-Ma'un ayat 4–7 menegaskan bahwa ukuran kesalehan dalam Islam tidak hanya dilihat dari hubungan vertikal dengan Allah, tetapi juga dari hubungan horizontal dengan sesama manusia. Perilaku *riya'* dan keengganan membantu orang lain menjadi indikator nyata dari kegagalan Shalat dalam membentuk karakter dan kepedulian sosial. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa Shalat bukan sekadar kewajiban ritual, melainkan ibadah yang memiliki fungsi transformatif dalam kehidupan seorang Muslim. Shalat yang ideal adalah Shalat yang mampu menghadirkan kesadaran spiritual sekaligus melahirkan tindakan sosial yang nyata. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk memahami dan mengimplementasikan Shalat secara utuh, agar terwujud keseimbangan antara ritual dan realitas sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-Qur'an.

### Daftar Pustaka

- Afifah, Kuni Kyla. “Dimensi Shalat dalam Kehidupan Spiritual dan Sosial.” 01, no. 3 (2025).
- Al-Qurṭubī, Abū 'Abd Allāh. *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an*. Vol. 20. Dār Kutub al-'Ilmiyyah, 2006.

<sup>50</sup> Rasyidah dan Ali Akbar, “Tauhid dalam Tafsir Tematik Al-Qur'an sebagai Fondasi Aqidah Islam dan Implikasi Transformatif bagi Kehidupan Umat,” 02, no. 3 (2025): 230.

- Baidan, Nasruddin. *Metode Penafsiran Al-Qur'an*. Pustaka Pelajar, 2012.
- Burniat, dan Komarudin Sassi. "Mengungkap Dimensi Shalat dalam Kehidupan Spiritual dan Sosial." 06, no. 4 (2024).
- Chirzin, Muhammad. *Fenomena Al-Qur'an*. Pustaka Pelajar, 2008.
- Dzahabī, Muhammad Husain al-. *al-Tafsīr wa al-Mufasssīrūn*. Vol. 02. Maktabah Wahbah, n.d.
- Farina, Dahlia, Julhadi, dan Sri Wahyuni. "Pendekatan Sosiologis dalam Memahami Praktik Keberagamaan Umat Islam." 1, no. 6 (2026).
- Fawwaz, Muhammad, M. Yoga Refansyah, dan Jecky Pratama. "Penafsiran QS Al-Maun dalam Tafsir Al-Ibriz Karya KH. Bisri Musthofa: Etika Sosial Pesantren." 02, no. 8 (2025).
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an al-Karim*. PT Indah Kiat, 2012.
- Khaidir, Siti Nurhaliza Febryna, Siti Nurul Latifah, dan Dahlan Lama Bawa. "Ibadah sebagai Sistem Pembinaan Manusia: Integrasi Aqidah, Akhlak, Relasi Sosial, dan Kesehatan Mental". 01 (2026).
- Mustaqim, Abdul. *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*. Idea Press, 2017.
- Qattan, Manna' Khalil al-. *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*. Diterjemahkan oleh Mudzakir AS. Litera AntarNusa, 2017.
- Quṭb, Sayyid. *Fī Zilāl al-Qur'ān*. Dār al-Syurūq, 2003.
- Raco. *Metode Penelitian Kualitatif*. Grasindo, 2010.
- Rahmah, Ivana Maulia, dan Sunhaji. "Membangun Kesalehan Sosial dalam Integrasi PAI dan Realita Sosial." 02, no. 10 (2024).
- Rahman, Fazlur. *Major Themes of the Qur'an*. University of Chicago Press, 1980.
- Rasyidah, dan Ali Akbar. "Tauhid dalam Tafsir Tematik Al-Qur'an sebagai Fondasi Aqidah Islam dan Implikasi Transformatif bagi Kehidupan Umat." 02, no. 3 (2025).
- Sariningsih, Yuningsih Putri, dan Syamsurizal Yazid. "Shalat Berjamaah dan Integrasi Sosial: Sebuah Kajian Sosiologis." 2, no. 3 (2025).
- Shihab, M. Quraisy. *Membumikan Al-Qur'an*. Mizan, 1999.
- Shihab, M. Quraisy. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. Lentera Hati, 2007.
- Sijal, Mutakallim. "Integrasi Sikap Spiritual dan Sikap Sosial dalam Pendidikan Islam". 02, no. 18 (2020).
- Utami, Titiya. "Dari Ritual Menuju Perubahan Sosial: Kritik Hassan Hanafi terhadap Formalisme Agama di Indonesia." 01, no. 5 (2025).

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia, 2004.

Zuhaiḫī, Wahbah al-. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*. Dār al-Fikr, 1985.

Zuhaiḫī, Wahbah al-. *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*. Dār al-Fikr, 2019.